



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

**Nomor : 126 Tahun 1995**

**T E N T A N G**

**BIAYA PROVISI PEMEGANG KAS DAERAH**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

- MENIMBANG** : Bahwa untuk meningkatkan gairah kerja dalam mengelola Keuangan Daerah, perlu ditunjang dana berupa biaya Provisi Pemegang Kas Daerah.
- MENINGGAT** : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;  
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Pelaksanaan APBD  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 01 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996
- MEMPERHATI KAN** : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Januari 1995 Nomor : 903/367/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
TENTANG BIAYA PROVISI PEMEGANG KAS DAERAH

Pasal 1

Bahwa dalam rangka meningkatkan gairah kerja dalam mengelola Keuangan Daerah, perlu ditunjang dana berupa Biaya Provisi Pemegang Kas Daerah kepada Pengelola/ Staf sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Dana yang tersedia guna menunjang kegiatan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 tersedia pada APBD II Tahun Anggaran 1995/1996 Pasal 2.2.3-1028 sebesar Rp. 22.500.000,00 ( Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ).

- (1) Penggunaan Biaya Provisi Pemegang Kas Daerah sebagaimana Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 65 Tahun 1995
- (2) Pembagian biaya Provisi sebagaimana terlampir.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang No. 79 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (3) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : Jombang  
Pada tanggal : 6 Juni 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

TEMBUSAN : Disampaikan kepada :

- 
- Yth. 1. Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya ;
  2. Sdr.Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya  
di Surabaya ;
  3. Sdr.Inspektur Wilayah Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
  4. Sdr.Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat  
I Jawa Timur di Surabaya ;
  5. Sdr.Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah  
II Jombang di Jombang.
-

LAMPIRAN : Surat Keputusan Bupati Kepala  
Daerah Tingkat II Jombang  
tanggal 6 Juni 1995  
Nomor : 126 Tahun 1995


---

PEMBAGIAN BIAYA PROVISI

---

No.	Uraian	Prosentase Provisi
1.	Bupati Kepala Daerah	25 %
2.	Sekretaris Wilayah/Daerah	20 %
3.	Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Jombang	25 %
4.	Bagian Keuangan Setwilda Tk.II Jombang	15 %
5.	Lain-lain	15 %

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

12.